



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\fpqr2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fpqr2 Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset0\fpqr2 Cambria;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fpqr2 Tahoma;}
{\f4\fswiss\fcharset0\fpqr2 Calibri;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fpqr2 Verdana;}
{\f6\fswiss\fcharset0\fpqr2 Arial;}
{\f7\froman\fcharset0\fpqr2 Arial;}
{\f8\froman\fcharset178\fpqr2 Traditional Arabic;}
{\f9\froman\fcharset0\fpqr2 Traditional Arabic;}
{\f10\froman\fcharset2\fpqr2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s17\itap0\widctlpar\li720\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s18\itap0\widctlpar\li720\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s19\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}
{\s20\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 3;}
{\s21\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 3;}
{\s22\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 heading 1;}
{\s23\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 heading 3;}
{\s24\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 heading 6;}
{\s25\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 heading 9;}
{\s26\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 header;}
{\s27\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 2;}
{\s28\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text 2;}
{\s29\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Title;}
{\s30\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s31\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Heading 1 Char;}
{\s32\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Heading 3 Char;}
{\s33\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Heading 6 Char;}
{\s34\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Heading 9 Char;}
{\s35\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Header Char;}
{\s36\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Footer Char;}
{\s37\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 2 Char;}
{\s38\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text 2 Char;}
{\s39\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 page number;}
{\s40\itap0\widctlpar\li283\sa120\fi-180\li180\sl360\smult1\tx180\fy1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 3 Char;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{*\cs41\f2\fs32\b\additive\sbasedon10 Title Char;}\s42\itap0\widctlpar\fs5\fs24\cf1\sbasedon16 Default;}\{\cs43\fs3\fs16\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}\{\cs44\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}\{\cs45\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Char;}\{\cs46\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}}{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li709}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1069}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1429}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1789}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2149}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2509}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2869}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3229}\listname ;}\listid1}\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\00;}\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li270}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\01;}\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li630}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\02;}\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li990}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\03;}\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1350}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\04.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li1710}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\05.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2070}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\06.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2430}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\07.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li2790}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\08.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-270\li3150}  
{\listname ;}\listid2}  
{\list\listtemplateid3{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le  
velspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li284}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\01.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li644}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\02.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1004}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\03.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1364}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\04.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1724}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\05.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2084}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\06.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2444}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\07.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2804}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\08.};}  
{\levelnumbers\01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li3164}  
{\listname ;}\listid3}  
{\list\listtemplateid4{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le  
velspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.};}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1146}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1506}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1866}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2226}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2586}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2946}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3306}
{\listname ;}\listid4}
{\list\listtemplateid5{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}{f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}{f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li3240}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}{f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li3600}{\listname
;}\listid5}
{*listoverride\table{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}
{\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3}
{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}
{*generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:\5cPUTUSAN
DISPENSASI\5c}}
/
paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\marginr1134\marginb1134\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
/
titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11909\pghsxn16834\marginl1701\m
argtsxn1701\marginrsxn1247\marginbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfo
ot
{\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\sb120\sa120\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx
3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p
lain\fs20 Hlm.
\plain\fs20{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}{*\txfieldtext
{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\fs20 Penetapan No.
561/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.\par\pard\sb17\itap0\widctlpar\qr\tsq
tx4153\tsqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx1296
0\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\fs20\par\pard\sb17\itap
0\widctlpar\tsq\tx4153\tsqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx
12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par}
{\header\pard\sb16\itap0\nowidctlpar\plain\fs20\par}
{\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\sb120\sa120\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx
3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx
plain\fs20 Hlm.
\plain\fs20{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}{*\txfieldtext
1{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\fs20 Penetapan No.
/Pdt.P/2020/PA.GM.\par\pard\sb17\itap0\widctlpar\qr\tsq\tx4153\tsqr\tx8306\tx8
640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx
15120\tx15840\tx16560\plain\fs24\par\pard\sb17\itap0\widctlpar\tsq\tx41
53\tsqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par}\pard\itap0\widctlpar\qc\tx72
0\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx792
0\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs28\b P E N E T A P A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb60\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx43
20\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs2
4 Nomor\plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24
561/Pdt.P/2020/PA.GM\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sl360\slmult1\tx720
\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\
tx8640\tx9360\tx10080\par
{\shp{*\shpinst\shpleft3036\shptop0\shpright5733\shpbottom509\shp(hdr)\
shpbxcolumn\shpbxignore\shpbypara\shpbyignore\shpwr3\shpz0\shplid1025
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv
0}}{\sp{\sn wzName}{\sv Picture 2}}{\sp{\sn pib}{\sv
{\pict\emfblip\picw17621\pich2805\picwgoal9990\pichgoal1590\picscalex27\
picscaley32
010000006c0000000000000000000000001202000055000000000000000000
000be440000060b000020454d4600000100fc17
0000060000000100000000000000000000000000000000000040000000300005
4010000ff00
2030050018e40300120000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000000510000005817
00000000000000000000120200005500000000000000000000000000000000
000000013020000560000005000000030000000
80000000d816000000000000c600880013020000560000002800000013020
000560000000100010000000000d81600000000
00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff
00000ffffffe3ffffff00
ffffff00
ffffff00
ff
ffffffe7ffffffe3ffffff87ffffff
fffc000000000000003ffff81ffffffe1ffffff
ffff
ffffffe1ffffc3ffffff9ffffffe00000000000000003fffc07ffffffe07
ffffff
ffffff00
e01fff
ffffff7ffffff01ffffff83ffffe03ffffffc
3ffffffe000000000000000001fff807ffffff1ffffff807ffffff
ffffff
ffffffc1ffff80ffffffe0ffffff8000003feff800000003ffc01ffffff07ffff
ffffe03ff
ffffffe07fffc03ffffff03ffffff00003fffeffffe00
00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 7



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffe00003fe1fe30fffff1e1ffc3ffffffffffc01ff80
fffff
fffffe3fffff18fffff00fffff87f1f01ffc000003ffe1fe381fffff1e1ffc7ffffffffff
ffffffffff
ffffffffffc01fe01ffffffffff0ffff8fffffe3fffff8ff1f81ffc00001ffe3fc3e0ff
fff3e1ff
c7fffffffffffe31fc01ffffffffff83ffffcffffffffff
f0fe1f81ffc0000ffffc3fc3f07ffffbf3ff87ffffffffff
e3ff
c03ffffffffffc0ffffffffff0fe1fc1ffc0003ffffc3fc3f83fffff3ff87ffffffffff
fffff
ffffffffffbffc03ffffffffff01ffffffffffc7ff0fe1fc7ffe001ffffc3fc3
fc1f
ffff3ff87ffffffffffc07ffffffffff807fffff
ffff807f0fe3fffff807ffffc3fc7fe19ffff7ff87ffffffffff
ffff
fffffffc0ffffffffffc01ffffffffff807f1fe3fffffe1ffe1ffc7fc7ff01fffff8ffffffffff
fffff
ffffffffffc1ffffffffff007ffffffffff803e1fc3ffffffffffc01f8
7f87ff01fffff0fffffffffffe3ffffffffff801
ffffffffff803e1fc3ffffffffffc01f87f87ff00ffe3ffff0ffffffffff
fff
fffffffffffe3fffffffffffe003ffffffffff803e1fc3ffffffffffc01f87f87ff00ffc03fff0ff
ffffffffff
fffffffffffe7ffffffffff800ffffffffffc91e1fc7fffff
ffe01f87f8ff00ffc03fff1ffffffffff
fffffe003ffffffffffed9e3fc7ff9fffffe40f8ff8ff00ffc01fff1ffffffffff
fffff
fffffffffffe01ffffffffff8007ffffffffffc3fc7ffc7fffffe64f0ff0ff01ffc01
ffe1fff
ffffffffff80fffffffffffe001ffffffffffc3f8
7ffe1fffffddf0ff0ff01ffc01ffe1ffffffffffc07fffff
ffffffffff0003ffffffffffc3f87ff07fffff0ff0ff03ffe48ffe1ffffffffff
fff
ffffffffff03fffffffffffe000ffffffffffc3f8ffff81fffff0ff1fff87fff
dffe3ffffffffff81ffffffffffc001fffff
ffff83f8ffffc03fffffe0ff1ffffffffffe3ffffffffff0
00ffffffffff0003ffffffffff83f8ffffe00fffffe0ff1ffffffffffc3ffffffffff
f
ffffffffff0007fffffffffffe000ffffffffff03f8ffff803fffffc07f
1f
ffffffffffc3ffffffffff8003ffffffffff8
001ffffffffff03f8ffffc00ffffc0ff1ffffffffffc3ffffffffff
fffff003ffffffffff0003ffffffffff07f8ffff7003fffffe3ff3fffffbbffc7ffffffffff
fffff
ffffffffffc007ffffffffffc0fffffe0007fffff8ff9ffff7c00ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 10



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 11





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffff807fffffffffe0ff000001ffe7fc7ffff1c3ffff9ff0fff
c0ff8
7c3ff7ffe1ffffc0ffffffffffff1ffe00
000ffe7f87ffff803ffff9ff0ffff87c3fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff
fffffc1ffffffe1ffffffff9fff80000ffe7f87fffc007ffff0ff0fff8ff0f83fe7ffffffffffff
ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffdfff000007fc3f87fffc000ffc1ff0
ff0
ffff8ff0f87fe3ff83ffffffffffffcfff
fff808000007fc3f87fffe0000001ff0ff1ffff8ff0f87fe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffff83ffffffffffff03ffff800000003fc3f8ffff000000ff0ff1ffff9ff0f07fe3
ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff07ffffffffffff01ffff80000003ffc7f0fffffc0
000
00ff1fe1fffff0f0ffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fff07ffffffffffff
ffff01ffff800000ffff87f0ff3ffff8000007e1fe1fffff1f0ffc3ffffffffffffffffff
ffffffffffff
fffffffffffffc03ffe07fffffffffffffe0fffc0003ffff87f0fc1ffffc00007e1fe03fffff1
f0ffc3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe0ffffffffffff00fffc001fffff87f0f01
ffffe00003fe1fe30fffff1e1ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ff80
ffff
fffffe3fffff18ffff00fffff87f1f01ffc000003ffe1fe381fffff1e1ffc7fffffffffffff
ffffffffffff
ffffffffffffffffffffc01fe01fffffffff0ffff8fffffe3fffff8ff1f81ffc00001ffe3fc3e0ff
fff3e1ff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe31fc01fffffffff83ffffcffffffffffff
f0fe1f81ffc0000fffc3fc3f07ffffb3ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff
c03ffffffffffffc0fffffffffffff0fe1fc1ffc0003ffffc3fc3f83fffff3ff87fffffffffffff
fffff
ffffffffffffffffffffbffc03ffffffffffff01ffffffffffffc7ff0fe1fc7ffe001ffffc3fc3
fc1f
ffff3ff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffff807fffffffff
ffff807f0fe3fffff807ffffc3fc7fe19ffff7f87fffffffffffffffffffffffffffff
ffff
fffffc0ffffffffffffc01ffffffffffff807f1fe3fffffe1ffe1ffc7fc7ff01fffff8ffffffffff
fffff
ffffffffffffffffffffc1ffffffffffff007fffffffff803e1fc3fffffc01f8
7f87ff01fffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff801
ffffffffffff803e1fc3fffffc01f87f87ff00fe3ffff0fffffffffffffffffffff
fff
fffffffffffffe3ffffffffffffe003ffffffff803e1fc3fffffc01f87f87ff00ffc03fff0ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff
ffffffffffe7ffffffffff800ffffffffffc91e1fc7ffffffffff
ffff01f87f8fff00ffc03fff1ffffffffff
fffffe003ffffffffffed9e3fc7ff9ffffffffffe40f8ff8fff00ffc01fff1ffffffffff
ffffffffff
fffffffffffe01ffffffffff8007ffffffffffc3fc7ffc7ffffffffffe64f0ff0fff01ffc01
ffe1fff
ffffffffff80fffffffffffe001ffffffffffc3f8
7ffe1ffffffffffd0ff0fff01ffc01ffe1ffffffffffc07ffffffffff
ffffffffff0003ffffffffffc3f87fff07ffffffffff0ff0fff03ffe48ffe1ffffffffff
fff
ffffffffff03fffffffffffe000ffffffffffc3f8ffff81ffffffffff0ff1fff87ffff
dffe3ffffffffff81ffffffffffc001ffffffffff
ffff83f8ffffc03ffffffffffe0ff1ffffffffffe3ffffffffff0
00ffffffffff0003ffffffffff83f8ffffe00ffffffffffe0ff1ffffffffffc3ffffffffff
f
ffffffffff0007fffffffffffe000ffffffffff03f8ffff803ffffffffffc07f
1f
ffffffffffc3ffffffffff8003ffffffffff8
001ffffffffff03f8ffffc00ffffc0ff1ffffffffffc3ffffffffff
ffffffffffc003ffffffffff0003ffffffffff07f8ffff7003ffffffffffe3ff3ffffffffffbfff7ffffffffff
fffff
ffffffffffc007ffffffffffc0fffffe0007ffffffffff8ff9ffff7c00ff
f
ffe3ffbffffffffffbfff7fffffffffffe007ffffffffff
fe07ffff8000ffffffffff9ffdffff3f001ffffe7ffbffffffffff9ffc7ffffffffff
fff
ffffffffff03ffffffffff0001ffffffffff9ffdffffe3fc007ffffe7ffbffffffffff9ffc7ff
fffff
ffffffffff80fffffffffffe0003ffffffffff9ff9ffff
e3ff001ffffffffff3ffffffffff1fffcffffffffff
ffffffffffe07ffff80007ffffffffff1ffffe3ffc007ffffffffffe3ffffffffff1fffcffffffffff
fffff
ffffffffff8007ffffffffff0000ffffffffffe0ffffc3fff001ffffc1ffffffffff1ff
fe
ffffffffffc003ffffffffff0000ffff
ffc03ffffc3fffc003ffffc07fffffe1fffcffffffffff
ffffffffffc001ffffffffffe0001ffffc00ffff83ffff000ffff801fffffe1fff8ffffffffff
fffff
ffffffffffe001ffffffffffc0007fffc003ff87fffc003ff80
0ffff
ffc1fff07fffffffffffe003ffffffffff
fffc003ffffe203ff07ffff800fffc407ffffc3ffe01ffffffffff
fffff
ffffffffff803ffffffffff801ffff01ff07fffffe003ffde07ffff83ffe007ffffffffff
ffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat

perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\smult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1800\li2520\sl360\smult1\tx2520\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520 Telah memeriksa bukti-bukti

;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b\cf1 DUDUK

PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\cf1 Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor

561/Pdt.P/2020/PA.GM\plain\fs24 \plain\fs24\cf1 tanggal 06 Juli 2020\plain\fs24 \plain\fs24\cf1 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 \tab Bahwa pada tanggal 20 Februari 1989 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah

melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam di Dusun Darmasaba Dasan, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par

\tab Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama: Ririn Sapitri, perempuan, lahir tanggal 8 Juli 2005 (15 tahun); \par

\tab Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ririn Sapitri binti Misnah, anak Keempat yang lahir pada tanggal 8 Juli 2005, (15 tahun), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi Sukrianto bin Adre, yang lahir pada tanggal 18 Maret 1991 umur, 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par

\tab Bahwa antara anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dan Dedi Sukrianto bin Adre telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) telah dilarikan selama 28 hari sejak tanggal 19 Juni 2020 dan saat ini Ririn Sapitri binti Misnah tinggal dirumah orangtua Dedi Sukrianto bin Adre di Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par

\tab Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrianto bin Adre karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama; \par \tab Bahwa antara anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi Sukrianto bin Adre tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan; \par \tab Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.18.01.09/PW.01/VIII/261/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut; \par \tab Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi Sukrianto bin Adre dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada untuk melaksanakan pernikahan tersebut; \par\par\plain\f6\fs24\cf1 Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\plain\f6\fs24 \par Bahwa hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan menanggguhkan perkawinan anak para Pemohon tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap dengan pendiriannya ;\par Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi501\li66\sl360\slmult1\tx66\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon sebagai calon istri yang bernama ..., lahir ... (...), agama Islam, tempat tinggal di ..., atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:\par{\pntext\pard\plain\fi10\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d'}}Bahwa calon istri selama ini telah menjalin hubungan dengan calon suami bernama ... selama\plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ;\par{\pntext\pard\plain\fi10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d'}} Bahwa hubungan calon istri dengan calon suami sudah sangat dekat ;\par{\pntext\pard\plain\fi10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d'}} Bahwa hampir ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 calon istri dengan calon suami sudah selarian (diambil oleh calon suami) dan keluarga dari calon suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan merestui apabila dilaksanakan

pernikahan;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa calon istri telah siap secara lahir bathin dan memahami tanggung jawab sebagai seorang istri yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon istri berstatus Gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Islam

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon istri dan suami tidak berada dibawah paksaan dari pihak

manapun;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon istri dan suami sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan

sekitar \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ... setiap bulannya

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19

tahun;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi540\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami

bernama ..., agama Islam, lahir ... umur (...), pekerjaan ... , tempat tinggal di ..., atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon suami telah mengenal calon istri dan keluarganya

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para

Pemohon selama kurang lebih ...

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}

Bahwa calon suami telah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa calon suami berstatus jejaka sedangkan calon istri bertatus gadis

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam ;

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa calon suami dan calon istri tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa calon suami dan calon istri sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan sekitar ... setiap bulannya

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19

tahun;\par\pard\itap0\widct\par\qj\fi501\li66\sl360\slmult1\tx66\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami yang bernama Misnah bin Amaq Endre, umur 54, agama Islam, Pekerjaan SD, tempat tinggal di #0101, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai

berikut;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widct\par\qj\fi-

360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa orang tua calon suami telah mengenal calon istri yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa calon suami dan calon istri selama ini telah menjalin hubungan erat selama ...

;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Bahwa status calon suami adalah jejaka dan saat ini bekerja ... yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4.\tab}\ls2\ilvl0 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (...), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.4);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 5.\tab}\ls2\ilvl0 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas calon suami (...), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.5);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 6.\tab}\ls2\ilvl0 Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.6);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 7.\tab}\ls2\ilvl0 Asli surat Penolakan dari KUA Kecamatan ..., bermaterai cukup dan di nazegeben (P.7);\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li270\sl360\smult1\tx270\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi270\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: \par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 1.\tab}\pard\sl9\itap0\widctlpar\qj\fi284\li284\sl360\smult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilvl0 Rianto bin H. Darwilis Hairi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut: \par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\pard\sl9\itap0\widctlpar\qj\fi360\li709\sl360\smult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Para Pemohon ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak Para Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku

;\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 2.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilvl0 Sapriudin bin Saripudin Sarma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai

berikut:\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga ... ;

\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak Para Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak tedapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan

;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut

;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin

;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku

;\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mohon supaya perkara ini segera diberikan

penetapan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa, untuk mempersingkat \plain\fs24\cf1 uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini\plain\fs24

;\plain\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b\cf1 PERTIMBANGAN

HUKUM\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut

diatas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi743\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama ... yang akan menikah dengan calon suami bernama ..., keduanya telah menjalin hubungan erat dan para Pemohon akan segera menikah namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk mencatatkan perkawinann karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon istri belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun

;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi743\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami ;\par Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan daitambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;\par Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: \plain\f6\fs24\i Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup\plain\f6\fs24 , Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan \plain\f6\fs24\i Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua\plain\f6\fs24 , maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan \plain\f6\fs24\i a quo\plain\f6\fs24 (\plain\f6\fs24\i Persona Standi in Judicio\plain\f6\fs24) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (\plain\f6\fs24\i Legal Standing\plain\f6\fs24) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.\par Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: \plain\f6\fs24\i Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan\plain\f6\fs24 Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan \plain\f6\fs24\i dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan\plain\f6\fs24 ;\par Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan \plain\f6\fs24\i Hakim harus mendengar keterangan Oang tua/Wali calon suami/istri \plain\f6\fs24 Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan \plain\f6\fs24\i\loch\f6\hich\f6\'93Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum\plain\f6\fs24 ;\par Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan ternyata pula dari permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama Giri menang memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang menanggung salah satu anaknya yakni ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon bernama ... maka telah terbukti anak para Pemohon yang akan segera menikah masih belum mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama anak Para Pemohon maka telah terbukti anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran calon suami maka telah terbukti calon suami dari anak para Pemohon yang akan segera menikah telah mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan dari KUA ... Nomor ... , telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang bahwa dua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami serta dikuatkan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai

berikut;

Bahwa anak para Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ...

Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang dekat selama hampir ... sehingga sulit dipisahkan dan mendesak untuk dikawinkan

Bahwa calon suami berstatus perjaka dan calon istri berstatus gadis dan keduanya tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi

sahnya perkawinan;

Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami dan saat ini tinggal di rumah keluarga calon suami

Bahwa para Pemohon, calon pengantin dan orang tua calon suami berketetapan hati dan memahami segala risiko yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur

Bahwa calon suami saat ini telah mempunyai pekerjaan yang dipandang cukup untuk menafkahi calon istri;

Bahwa kedua orang tua pengantin bersedia membimbing dan membantu calon pengantin dalam membina rumah tangga, mengingat keduanya masih muda dan masih memerlukan hal tersebut ;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan calon pengantin namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... dikarenakan anak para Pemohon masih belum cukup umur

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud;\par Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum \plain\fs24\i in cassu\plain\fs24\ melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria \plain\fs24\i Mukalla\plain\fs24\ yaitu orang yang disebut \plain\fs24\i aqil\plain\fs24\ (berakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan \plain\fs24\i Baligh\plain\fs24\ (dewasa) yang ditandai dengan \plain\fs24\i Ihtilam\plain\fs24\ (mimpi basah) atau telah mensturasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik ;\par Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, secara fisik anak para Pemohon sudah termasuk dalam kategori \plain\fs24\i aqil-baligh\plain\fs24\ , calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, serta saat ini secara adat anak calon suami sudah melarikan anak para Pemohon yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dari anak para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak para Pemohon akan bertindak diluar norma hukum dan agama;\pard\itap0\widct\par\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\ Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejlis perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:\pard\itap0\widct\par\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs36\b\loch\fs8\hich\fs8\c5\ld0\ul1614 ?\c7 ?\ca\ul1614 ?\da\ul1614 ?\c7\ld1\ul1614 ?\d6\ul1614 ?\e3\ul1614 ?\dd\ul1618 ?\d3\ul1614 ?\cf\ul1614 ?\ca\ul1614 ?\c7\ld4\ul1616 ?\d1\ul1615 ?\e6\ul1618 ?\da\ul1616 ?\ed\ul1614 ?\c3\ul1614 ?\da\ul1618 ?\d9\ul1614 ?\e3\ul1615 ?\e5\ul1615 ?\e3\ul1614 ?\c7\ld6\ul1614 ?\u1617 ?\d1\ul1614 ?\d1\ul1611 ?\c7 ?\c8\ul1616 ?\c7\ld1\ul1618 ?\ca\ul1616 ?\df\ul1614 ?\c7\c8\ul1616 ?\c3\ul1614 ?\ce\ul1614 ?\dd\ul1616 ?\u1617 ?\e5\ul1616 ?\e3\ul1614 ?\c7\plain\fs36\b\par\plain\fs24\ Artinya: \plain\fs24\i\loch\fs6\hich\fs6\93\Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya\94;\plain\fs24\par\pard\itap0\widct\par\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:\pard\itap0\widct\par\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs40\b\loch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f8\hich\f8\ 'e6\ u1614 ?\ 'c3\ u1614 ?\ 'e4\ u1618 ?\ 'df\ u1616 ?\ 'cd\ u1615 ?\ 'e6\ 'c7\ 'e1\ u1618 ?\ 'c3\ u1614 ?\ 'ed\ u1614 ?\ 'c7\ 'e3\ u1614 ?\ 'ec\ plain\ f9\ fs40\ b\ loch\ f9\ hich\ f9\ u1648 ?\ plain\ f8\ fs40\ b\ loch\ f8\ hich\ f8\ 'e3\ u1616 ?\ 'e4\ u1618 ?\ 'df\ u1615 ?\ 'e3\ u1618 ?\ 'e6\ u1614 ?\ 'c7\ 'e1\ 'd5\ u1617 ?\ u1614 ?\ 'c7\ 'e1\ u1616 ?\ 'cd\ u1616 ?\ 'ed\ 'e4\ u1614 ?\ 'e3\ u1616 ?\ 'e4\ u1618 ?\ 'da\ u1616 ?\ 'c8\ u1614 ?\ 'c7\ 'cf\ u1616 ?\ 'df\ u1615 ?\ 'e3\ u1618 ?\ 'e6\ u1614 ?\ 'c5\ u1616 ?\ 'e3\ u1614 ?\ 'c7\ 'c6\ u1616 ?\ 'df\ u1615 ?\ 'e3\ u1618 ?\ plain\ f9\ fs40\ b\ loch\ f9\ hich\ f9\ u1754 ?\ plain\ f8\ fs40\ b\ loch\ f8\ hich\ f8\ 'c5\ u1616 ?\ 'e4\ u1618 ?\ 'ed\ u1614 ?\ 'df\ u1615 ?\ 'e6\ 'e4\ u1615 ?\ 'e6\ 'c7\ 'dd\ u1615 ?\ 'de\ u1614 ?\ 'd1\ u1614 ?\ 'c7\ 'c1\ u1614 ?\ 'ed\ u1615 ?\ 'db\ u1618 ?\ 'e4\ u1616 ?\ 'e5\ u1616 ?\ 'e3\ u1615 ?\ 'c7\ 'e1\ 'e1\ u1617 ?\ u1614 ?\ 'e5\ u1615 ?\ 'e3\ u1616 ?\ 'e4\ u1618 ?\ 'dd\ u1614 ?\ 'd6\ u1618 ?\ 'e1\ u1616 ?\ 'e5\ u1616 ?\ plain\ f9\ fs40\ b\ loch\ f9\ hich\ f9\ u1751 ?\ plain\ f8\ fs40\ b\ loch\ f8\ hich\ f8\ 'e6\ u1614 ?\ 'c7\ 'e1\ 'e1\ u1617 ?\ u1614 ?\ 'e5\ u1615 ?\ 'e6\ u1614 ?\ 'c7\ 'd3\ u1616 ?\ 'da\ u1612 ?\ 'da\ u1614 ?\ 'e1\ u1616 ?\ 'ed\ 'e3\ u1612 ?\ plain\ f9\ fs40\ b\ par\ pard\ itap0\ widctl\ par\ qj\ sl360\ slmult1\ tx720\ tx1440\ tx2160\ tx2880\ tx3600\ tx4320\ tx5040\ tx5760\ tx6480\ tx7200\ tx7920\ tx8640\ tx9360\ tx10080\ plain\ f6\ fs24 Artinya : \plain\ f6\ fs24\ i\ loch\ f6\ hich\ f6\ '93 Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui'94; \plain\ f6\ fs24\ par\ pard\ itap0\ widctl\ par\ qj\ fi720\ sl360\ slmult1\ tx720\ tx1440\ tx2160\ tx2880\ tx3600\ tx4320\ tx5040\ tx5760\ tx6480\ tx7200\ tx7920\ tx8640\ tx9360\ tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan \plain\ f6\ fs24\ i\ madlaratnya\ plain\ f6\ fs24 jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan; \par\ pard\ s21\ itap0\ widctl\ par\ qj\ sl360\ slmult1\ tx720\ tx8640\ tx9360\ tx10080\ tx10800\ tx11520\ tx12240\ tx12960\ tx13680\ tx14400\ tx15120\ tx15840\ tx16560\ tx17280\ tab Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembar segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ; \par\ pard\ itap0\ widctl\ par\ qj\ fi540\ sl360\ slmult1\ tx720\ tx1440\ tx2160\ tx2880\ tx3600\ tx4320\ tx5040\ tx5760\ tx6480\ tx7200\ tx7920\ tx8640\ tx9360\ tx10080 Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; \par Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum syara\loch\6\hich\6\92 yang berkaitan dengan perkara ini;
00\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M E
N E T A P K A N\par{\listtext\pard\plain\6\fs24
1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls4\ilvl0 Mengabulkan
permohonan Pemohon I dan Pemohon II;\par{\listtext\pard\plain\6\fs24
2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls4\ilvl0 Memberikan
dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ... untuk menikah dengan
calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\6\fs24 3.\tab}\ls4\ilvl0
Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 436.000,- (\plain\6\fs24\i Empat ratus tiga puluh enam
ribu rupiah\plain\6\fs24);
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2
880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx1
0080\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi570\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\
tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx165
60\tx17280\tx18000 Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim
Tunggal Pengadilan Agama Giri Menang pada hari \plain\6\fs24\cf1 Jumat,
tanggal 24 Juli 2020 \plain\6\fs24 M. bertepatan dengan tanggal
\plain\6\fs24\cf1 3 Zulhijjah 1441 \plain\6\fs24 H. oleh \plain\6\fs24\cf1
Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.\plain\6\fs24 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh \plain\6\fs24\cf1 Kartini, S.H.\plain\6\fs24 sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon
II.\par\par\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\
tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx165
60\tx17280\tx18000 Panitera Pengganti
Hakim\par\pard\itap0\widctlpar\li720\sl360\slmult1\tx720\tx8640\tx9360\tx1
0080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\
tx16560\tx17280\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10
080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx
16560\tx17280\tx18000\par\par Kartini, S.H.
Ulfa Nurwindiasari,
S.H.I.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\txq\tx1980\txq\tx6525\tx7200
\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\
tx14400\tx15120\plain\6\fs24\cf2\tab
\par{\listtext\pard\plain\6\fs24\cf2 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li720\sl360\slmult1\tx720\txq\tx1980\txq\tx6525\tx7200\tx7920\tx8640\tx
9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\ls5\ilvl0
\plain\6\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10
080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx
16560\tx17280\tx18000\plain\6\fs24\par Perincian Biaya Perkara : \par 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- \par 2. Biaya Proses : Rp.
50.000,- \par 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,- \par 4. PNBP Panggilan
: Rp. 20.000,- \par 5. Redaksi : Rp. 10.000,- \par 6. Materai
: Rp. 6.000,- \par \plain\f6\fs24\b

Jumlah \plain\f6\fs24 Rp. 436.000,- \par (\plain\f6\fs24\i

Empat ratus tiga puluh enam ribu
rupiah \plain\f6\fs24) \plain\f6\fs24\b \par \pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\sl
mult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx
7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)